

ANALISIS KONTEN DALAM PENELITIAN HUKUM : SUATU TELAHAH AWAL

Valerine J.L. Kriekhoff*

ABSTRACT

At this time communication is the key factor in the relationship among people. Within this framework, research on messages in such communication also develops. This article describes one of the types of research which is usually done on messages of such communication, that is, content analysis. Such an analysis can also be done in the framework of legal research. In doing content analysis in the legal research, in addition to mastering the understanding and principles of content analysis, one shall also return to the nature of typical legal research. In the normative legal research, particularly, this content analysis means the extension of the understanding view of secondary data.

I. PENDAHULUAN

Dalam kehidupan manusia, komunikasi merupakan bentuk dasar dari interaksi. Pentingnya komunikasi dapat dikaitkan dengan perannya sebagai sarana untuk melangsungkan hubungan antarmanusia. Lahirnya kelompok, institusi, organisasi, dan negara, antara yang lain juga disebabkan karena komunikasi.

Peran komunikasi dalam masyarakat yang bersendikan hukum juga tidak kalah pentingnya. Sarana komunikasi, baik yang berbentuk media cetak, seperti surat kabar dan majalah, maupun yang berbentuk media elektronik, seperti radio, TV, merupakan salah satu media penyuluhan dan/atau penerangan hukum. Dengan telah dilaksanakannya program "koran masuk desa" dapat diharapkan bahwa pengetahuan tentang peraturan perundang-undangan yang baru, dapat menjangkau masyarakat pedesaan, sehingga prinsip "setiap orang dianggap mengetahui hukum" bukan lagi suatu asumsi belaka. Bagi masyarakat perkotaan media cetak menyajikan pro dan kontra topik hukum yang aktual dan aneka berita kriminalitas. Melalui sarana komunikasi warga masyarakat disadarkan tentang prinsip isonomia, yaitu prinsip kesamaan hak di hadapan hukum.

Uraian di atas menimbulkan pertanyaan: apakah kaitan antara analisis konten dengan komunikasi, dan bagaimana pula hal tersebut dikaitkan dengan penelitian hukum? Jawaban

* Staf Pengajar Fakultas Hukum dan Program Magister Ilmu Hukum Universitas Tarumanagara dan Universitas Indonesia; Kepala Laboratorium Hukum Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara.

singkat yang pertama, mengacu pada rumusan analisis konten dari Berelson (1952 : 18) yang berbunyi sebagai berikut: "*Content analysis is a research technique for the objective, systematic, and quantitative description of the manifest content of communication.*" Terjemahan bebasnya: "Analisis konten adalah suatu teknik penelitian yang bertujuan untuk mencandra atau mendeskripsikan secara objektif, sistematis dan kuantitatif isi komunikasi yang tersurat."

Terungkap dari rumusan ini, bahwa analisis konten digunakan untuk mengelola semua bentuk komunikasi, dan berkaitan dengan teknik ini, nama M.M.Willey dinyatakan sebagai perintisnya (J. Vredenburg, 1978: 64). Uraian ringkas tentang teknik ini akan tercantum dalam pokok bahasan tentang prinsip analisis konten.

Jawaban yang kedua, berhubungan dengan niat penulis untuk mencoba atau menjajaki teknik penelitian ini dengan menitikberatkan pada pesan komunikasi yang bersifat atau bernada yuridis. Kemungkinan lain adalah penggunaan teknik analisis tersebut pada penelitian hukum normatif yang pada hakikatnya sesuai dengan asas utama dari analisis konten: menggunakan data sekunder sebagai sumbernya. Urutan secara lengkap yang sekaligus merupakan inti pembahasan terhadap judul penulisan akan tercantum di bawah pokok bahasan tentang penerapan analisis konten dalam penelitian hukum.

II. PENGERTIAN ANALISIS KONTEN

Sebagai konsep, analisis konten atau sering disebut juga analisis isi, pada dasarnya sudah lama dikenal. Karangan yang ditulis oleh Weber (*The Protestant Ethic and Spirit of Capitalism*), Thomas dan Znaniecki tentang petani Polandia di Eropa, Amerika Serikat dan Sorokin dengan karyanya "*Social and Cultural Dynamics*" merupakan contoh-contoh penerapan konsep tersebut (J. Vredenburg, 1978: 63-64).

Definisi analisis konten yang dirumuskan oleh beberapa sarjana cenderung menunjukkan adanya perubahan-perubahan. Tendensi perubahan dapat terlihat dalam rumusan Berelson (lihat pendahuluan) bila dibandingkan dengan rumusan Holsti (1969:14) yang berbunyi: "*Content analysis is any technique for making inferences by objectively and systematically indentifying specified characteristics of messages.*" Rumusan terakhir ini mengandung wawasan yang lebih luas karena analisis konten tidak lagi dikaitkan dengan ciri kuantitatif belaka. Dengan definisi ini Holsti telah membuka cakrawala baru, yaitu memungkinkan adanya ciri kualitatif dalam analisis konten dan dengan demikian akan memperkecil *issue* kuantitatif vs. kualitatif — yaitu pandangan yang menekankan pada dikotomi atribut-atribut tersebut — yang oleh beberapa sarjana (Vredenburg, 1975: 89-94, 1978: 3-8 dan Malo, 1981: 5-12, dan Suparlan, 1981: 13-19) dinyatakan sebagai pendekatan yang saling mengisi.

Hal lain yang tidak dibatasi oleh Holtzi adalah isi komunikasi itu sendiri. Dengan demikian terbuka kemungkinan untuk menganalisis baik isi yang tersurat maupun yang tersirat, di mana yang pertama menekankan pada objektivitas dari kategori yang digunakan (proses *enkoding*) dan yang terakhir pada penafsiran isi komunikasi (proses *dekoding*).

Uraian dalam bagian pendahuluan melukiskan adanya hubungan yang erat antara analisis konten dengan komunikasi, dan dengan demikian merupakan metode penelitian yang dapat digunakan untuk menganalisis aneka bentuk proses komunikasi yang terungkap dalam media massa, seperti surat kabar, majalah dan radio. Pemanfaatan data sekunder atau bahan dokumen sebagai acuan berarti bahwa teknik ini dapat pula digunakan untuk menganalisis materi yang tertera dalam undang-undang, buku-buku ilmiah, kontrak-kontrak, dan putusan-putusan pengadilan (lihat uraian di Butir IV).

Pembahasan ini diawali dengan pemanfaatan sarana komunikasi yang berbentuk media cetak yang penulis artikan secara luas, yaitu sebagai data verbal yang berbentuk tulisan, atau menurut Sartono Kartodirjo (1983: 46) merupakan bagian dari bahan dokumen. Sebagaimana telah diutarakan di atas, maka menurut hemat penulis, tercakup dalam pengertian bahan adalah jenis-jenis data sekunder (lihat Soerjono Soekanto, 1982: 52) yang dikenal dalam penelitian hukum yang normatif.

Seorang awam yang membaca dan menganalisis isi berita dari surat kabar atau majalah belum dapat dikatakan telah melakukan analisis konten, karena sebagai suatu teknik penelitian diisyaratkan adanya unsur-unsur objektivitas, sistematis, dan generalitas. Ketiga persyaratan yang dikemukakan bukanlah khas analisis konten, tetapi merupakan syarat yang perlu diperhatikan pada setiap kegiatan ilmiah. Kekhususannya baru akan terungkap bilamana unsur-unsur di atas dideskripsikan berikut ini.

Objektivitas menggariskan, bahwa setiap langkah dalam proses penelitian pelaksanaannya didasarkan pada aturan-aturan dan proses yang dirumuskan dengan tegas. Salah satu cara untuk menguji objektivitas adalah penarikan kesimpulan yang sama oleh peneliti lain yang menganalisis data yang sama berdasarkan aturan dan prosedur yang sama pula. Penjelasan praktis dapat dilihat pada contoh-contoh berikut ini:

1. Seorang mahasiswa yang ingin menulis skripsi tentang demokrasi perlu terlebih dahulu merumuskan konsep tersebut. Dari definisi yang dijadikan patokan mahasiswa tersebut harus menentukan ciri-ciri yang terkandung dalam konsep demokrasi atau elemen yang termasuk kategori demokrasi (tahap operasionalisasi). Elemen-elemen tersebut menjadi tolak ukur dalam menganalisis masalah demokrasi dalam satu atau beberapa jenis media. Posisi berita dapat pula menjadi unit analisis, misalnya dalam artikel, *head line* atau surat pembaca.

2. Penelitian tentang *contempt of court*, kasus perkosaan, masalah ketenagakerjaan, dapat mencakup analisis dari informasi para wartawan, informasi yang diberikan oleh instansi yang berwenang, dan ulasan serta pandangan berbagai pihak berbagai pihak tentang masalah tersebut dan/atau kuantifikasi dari sejumlah tindakan yang berdasarkan perumusan tercakup di dalamnya.

Sistematis berarti isi dari komunikasi dianalisis berdasarkan kategori-kategori yang ditentukan sebelumnya dan yang diterapkan secara konsisten. Kategori-kategori yang ditetapkan berdasarkan hubungan yang logis dengan masalah yang diteliti, misalnya tabrak lari, sebagai indikator tingkat kepatuhan hukum pemakai jalan raya.

Yang dimaksudkan dengan generalitas ialah adanya relevansi-teoretis dari hasil penelitian. Suatu penelitian yang menghasilkan uraian yang deskriptif-informatif saja dan tidak dikaitkan dengan teori — bagi para pengguna metoda kuantitatif — dianggap kurang bermanfaat.

III. BEBERAPA PRINSIP ANALISIS KONTEN

A. Penggunaan Prinsip Analisis Konten

Sebagai teknik penelitian yang mengandalkan data siap pakai atau *preexisting/prerecorded data*, analisis konten dapat digunakan sebagai:

1. Tujuan utama

Dalam hal ini peneliti hanya menggunakan dokumen siap pakai sebagai satu-satunya data dan teknik analisis konten merupakan pula satu-satunya cara yang digunakan dalam mengolah data, misalnya: dengan melakukan inventarisasi dan menganalisis keputusan-keputusan tentang perceraian setelah berlakunya Undang-Undang No.1 Tahun 1974 di pengadilan agama sebagai materi untuk penulisan skripsi di bidang hukum keperdataan.

2. Pelengkap atau suplemen

Posisi analisis konten dalam hubungan ini hanya sebagai pelengkap dari teknik penelitian lainnya; misalnya: penelitian tentang pemutusan hubungan kerja yang diawali kajian perundang-undangan dan analisis putusan P-4-P/P-4-D, serta kemudian dilengkapi dengan pendapat/pandangan pejabat yang bersangkutan dan ulasan/tulisan para pemerhati masalah sosial serta para pakar yang tercantum dalam media cetak. Dengan cara ini peneliti akan terhindar dari kesulitan-kesulitan yang mungkin akan timbul seandainya kasus-kasus tersebut diteliti di lapangan.

3. Alat penguji

Dalam hubungan ini analisis konten dapat digunakan untuk mengukur/menilai tingkat keterandalan (*reliability*) dan kesahihan (*validity*) dari data yang diperoleh dengan upaya yang lain, misalnya: penelitian yang dilakukan oleh tim peneliti hukum dari Kejaksaan RI tentang akibat penembakan misterius terhadap kuantitas kejahatan di DKI Jaya. Penelitian tersebut menggambarkan bagaimana data dari analisis konten dapat digunakan mengecek kebenaran data lainnya (lihat Laporan Penelitian dari Djoko Widodo, dkk., Kejaksaan Agung RI, 1983).

B. Perencanaan Penelitian

Suatu penelitian diawali dengan menyusun langkah-langkah untuk mengumpulkan dan menganalisis data dengan tujuan untuk menjawab pertanyaan penelitian. Bila Soerjono Soekanto (1982: 20) menyatakan bahwa perencanaan penelitian adalah "petunjuk-petunjuk yang telah tersusun secara logis, sistematis, dan konsisten," maka Forcese dan Richer (1973: 186) mengemukakan tiga langkah penting dalam analisis konten. Langkah-langkah tersebut adalah: pertama, merumuskan fenomena yang diminati; kedua, merumuskan unit yang akan diteliti; dan ketiga, perumusan tersebut mengarah pada spesifikasi dari indikator-indikator operasional. Sebagai contoh adalah dalam penelitian tentang *contempt of court*, peneliti perlu merumuskan terlebih dahulu konsep tersebut. Langkah selanjutnya adalah penentuan unit analisis seperti jenis media cetak (harian, mingguan, majalah), kriteria media cetak (oplag, pusat/daerah), lokasi berita (misal *head-line*), sifat berita (*press-release*, ulasan, tajuk rencana, artikel semi-ilmiah, hasil wawancara) dan jangka waktu (misal tenggang waktu pemberitaan sengketa tanah di desa Parbuluan, Sumut).

Langkah selanjutnya adalah mengoperasionalkan atau menentukan unsur-unsur konsep *contempt of court*, misalnya dengan merumuskan tindakan-tindakan apa saja yang termasuk dalam konsep tersebut.

Oleh karena analisis konten berkaitan dengan proses komunikasi, maka oleh Holsti (1969: 24) diingatkan pada enam elemen dasar dari komunikasi yaitu: (1) sumber; (2) penyampaian/penyajian; (3) sarana; (4) isi (5) penerimaan; dan (6) penerima. Prinsip ini dapat dirumuskan dalam pertanyaan klasik yang berbunyi: "Siapa mengatakan apa, kepada siapa, di mana, mengapa, bagaimana, dan apa akibatnya?"

Setiap peneliti akan mempersiapkan rencana penelitiannya sesuai dengan

pertanyaan-pertanyaan yang ingin diungkapkan melalui penelitiannya. Ketidakeragaman dari setiap rencana penelitian diungkapkan oleh D.C. Miller (dalam Soekanto 1982: 21) dengan kata-kata berikut: "*There is no such thing as a single, 'correct' design. Different workers will come up with different design favoring their own methodological theoretical predispositions.*"

Sebagai contoh dari keanekaragaman terlihat dari adanya enam alternatif

1. penelitian dalam analisis konten. Keenam variasi tersebut adalah (lihat Holsti, 1969: 32):
2. penelitian yang bertujuan untuk mendeskripsikan isi tulisan pada waktu tertentu dibanding dengan waktu lampau;
3. penelitian dapat pula membandingkan isi berita-berita dari sumber yang sama dalam situasi yang berbeda-beda, misalnya pemberitaan tentang kasus Marsinah dalam surat kabar ibu kota dibandingkan dengan surat kabar daerah;
4. penelitian yang didasarkan pada proposisi, bahwa karakteristik pembaca mewarnai isi dan gaya pemberitaan;
5. perbandingan isi pemberitaan yang menyangkut hubungan dua atau lebih variabel dalam satu atau lebih dokumen;
6. penelitian untuk menguji hipotesis yang dilakukan dengan jalan membandingkan isi berita atau pesan-pesan yang dihasilkan oleh dua atau lebih sumber;
7. penelitian yang bertujuan untuk membandingkan standar kebenaran atau ketepatan berita atau yang mempersoalkan bias dalam pemberitaan.

C. Reliabilitas dan Validitas dalam Analisis Konten

Reliabilitas dalam analisis konten menyangkut isi data itu sendiri yang umumnya berada di luar jangkauan peneliti. Dengan demikian uraian ini berkisar pada penilaian terhadap bahan siap pakai tersebut. Sartono Kartodirjo membedakan penilaian ini atas (1983: 59):

1. kritik intern, yaitu mempersoalkan apakah isinya dapat diterima sebagai kenyataan.
2. kritik ekstern yang antara lain mempersoalkan keaslian suatu dokumen serta sumbernya.

Dalam hubungan ini ilmuwan di atas merinci pula beberapa faktor subjektif dalam bahan dokumen, seperti jauh atau dekatnya pembuat dokumen dari peristiwa, baik dalam arti ruang maupun waktu (untuk memperdalam lihat Kartodirejo, 1983: 59-63).

Tinggi rendahnya tingkat reliabilitas bahan dokumen juga dibahas oleh Forcese dan Richer dengan kriteria yaitu "semakin pribadi sifatnya semakin rendah pula tingkat reliabilitasnya — misalnya biografi tentang seseorang — dan semakin resmi sifatnya semakin tinggi pula reliabilitasnya, misalnya undang-undang, peraturan pemerintah, dan data statistik di BPS.

Bila kriteria ini digunakan untuk mengategorikan data sekunder dalam penelitian hukum, maka bahan hukum primer memiliki tingkat reliabilitas yang lebih tinggi dari bahan hukum sekunder. Berdasarkan kategori di atas maka kedua sarjana berpendapat, bahwa tingkat reliabilitas dari media massa adalah sedang atau menengah.

Validitas dalam penelitian dirumuskan sebagai kemampuan suatu teknik atau alat untuk mengukur atau mengetahui apa yang akan diukur atau diketahui. Dalam hal ini tekanan diberikan pada penyusunan rencana penelitian karena desain yang tidak dipersiapkan dengan cermat dapat menyebabkan kurang atau rendahnya tingkat kesahihan hasil penelitian.

Di kalangan para peneliti hukum istilah analisis konten atau analisis isi sering pula digunakan, namun — bagi penulis — istilah ini cenderung digunakan untuk mendeskripsikan isi suatu undang-undang atau membahas kontrak dan "belum" digunakan sebagai suatu metode atau teknik penelitian.

D. Unit Analisis

Sebagai suatu teknik penelitian yang dikembangkan di bidang komunikasi, kesatuan ukuran yang dapat digunakan untuk menganalisis isi komunikasi adalah:

1. Kata; karena kata sebagai kesatuan analisis yang terkecil, maka kata adalah istilah yang mempunyai arti atau makna tertentu, misalnya keadilan, jual-beli, dan leasing.
2. Tema; adalah kesatuan analisis yang lebih besar dari kata, misalnya pemerataan keadilan, pemilihan umum yang "luber" (langsung, umum, bebas dan rahasia).

3. Karakter (sifat atau watak); yang diteliti di sini adalah karakter dari isi komunikasi tersebut, misalnya tulisan yang mempunyai karakter ilmiah.
4. Item; adalah kesatuan analisis yang merupakan suatu keutuhan dari objek yang diteliti, misalnya sebuah buku, suatu artikel, tajuk rencana.
5. Unit ruang; dalam hal ini ruang digunakan sebagai kesatuan analisis, misalnya halaman, kolom, baris.
6. Unit waktu; kesatuan analisis yang digunakan di sini adalah waktu, misalnya jam, menit, detik.

E. Keuntungan dan Kerugiannya.

Keuntungan penggunaan teknik analisis konten tercakup dalam keuntungan penggunaan data sekunder sebagaimana yang dibahas oleh Soekanto dan Mamudji (1985: 41-42) dengan beberapa tambahan, yaitu: (1) kehadiran peneliti tidak mempengaruhi jalannya penelitian; dan (2) metode yang sama dapat diterapkan oleh peneliti-peneliti yang lain.

Dalam hubungan ini tingkat reliabilitas yang dihasilkan peneliti yang secara konsisten menerapkan prosedur penelitiannya akan identik dengan peneliti lain yang menerapkan prosedur yang sama pada masalah yang sama, walaupun jangka waktu penelitiannya berbeda. Beberapa kerugian dari teknik ini adalah: (1) pesan-pesan atau tulisan yang dijadikan sumber tentunya menggunakan perspektif tertentu, misalnya norma yang dianut akan mempengaruhi penulis dalam mempersepsikan sesuatu; dan (2) adanya kecenderungan dari media massa untuk mempersoalkan hal-hal yang ideal daripada yang sesungguhnya terjadi. Uraian diatas merupakan pelengkap dari kelemahan penggunaan data sekunder dalam buku kedua pengarang di atas (1985: 43-44).

IV. PENERAPAN ANALISIS KONTEN DALAM PENELITIAN HUKUM.

Bila analisis konten pada prinsipnya dikaitkan dengan data sekunder atau studi dokumen, dan penelitian hukum normatif atau *legal research* juga mengacu pada data yang sama, maka bertolak dari pemikiran ini, teknik analisis di atas dapat pula diterapkan pada penelitian hukum normatif.

Data sekunder atau dokumen dalam arti umum — sebagai bahan baku — dapat dikategorikan sebagai berikut:

1. Oleh Soekanto dan Mamudji (1985: 29) data sekunder dibedakan antara yang bersifat publik dan pribadi.
2. Forcese dan Richer (1973: 180) membedakan antara:
 - a. *expressive documents* (misal: autobiografi, surat-surat)
 - b. *mass-media reports* (misal: surat kabar, radio, T.V)
 - c. *official records* (misal: data sensus, S.K. menteri).
3. Kartodirjo membedakan data dokumen (1983: 45-58) antara:
 - a. dokumen dalam arti sempit atau data verbal yang berbentuk tulisan, misalnya: buku harian, surat kabar, dokumen pemerintah.
 - b. dokumen dalam arti luas di mana tergolong pula monumen, foto, tape.

Dalam penelitian hukum normatif, data sekunder ditinjau dari sudut kekuatan mengikatnya dapat dibedakan antara (Soekanto dan Mamudji 1985: 14-15): (1) bahan hukum primer; (2) bahan hukum sekunder; dan (3) bahan hukum tertier.

Dari perincian di atas dapat dicatat, bahwa penggunaan teknik analisis konten dalam penelitian hukum yang normatif berarti memperluas wawasan pengertian data sekunder. Dengan demikian bagi mereka yang menggeluti bidang hukum dengan tolok ukur yang "normatif-legalistis" maka analisis konten dapat diterapkan dengan menggunakan bahan hukum yang terdapat dalam:

1. Data sekunder dalam arti umum (bahan dokumen), misalnya berita-berita tentang berbagai kejahatan dan pelanggaran di media cetak, artikel-artikel atau pendapat para pejabat dan pakar tentang undang-undang yang baru diundangkan, tentang RUU, dan tentang masalah atau topik hukum yang aktual dan menarik di media cetak.
2. Data sekunder dalam arti khusus, misalnya putusan pengadilan di berbagai bidang hukum, peraturan perundang-undangan (didahului RUU) dan isi kontrak.

Dari uraian di atas muncul pula suatu pertanyaan pokok yaitu bagaimanakah secara praktis penggunaan teknik analisis ini? Jawaban yang dapat penulis kemukakan adalah: kita dapat berpaling pada pengertian-pengertian dasar (prinsip-prinsip/asas-asas) dalam ilmu hukum, norma hukum dan sistem hukum sebagai dasar untuk menganalisis dari data sekunder dalam arti khusus, misalnya:

1. mengabstraksikan asas hukum *promissorum implendorum obligatie* (kewajiban menepati janji) dalam keputusan pengadilan mengenai sengketa di bidang hukum;

2. menggunakan kriteria asas perundang-undangan dalam menganalisis taraf sinkronisasi peraturan atau kriteria sifat/isi dan bentuk kaidah hukum;
3. menggunakan paradigma hukum, yaitu; subyek hukum, objek hukum, peristiwa hukum, hak dan kewajiban hukum, hubungan hukum dan peristiwa hukum.

Pembenaran dan penggunaan data sekunder dalam arti umum — dalam hal ini dari media cetak — dapat dikaitkan dengan pembahasan E. Jones dalam "*Current Trends in Legal Research*" yang membedakan antara penelitian hukum yang doktrinal dan nondoktrinal (dikutip dari Wignyosoebroto.; 1982: 255). Dalam hubungan ini penggunaan data sekunder dalam arti umum dapat dikategorikan sebagai penelitian hukum yang nondoktrinal, oleh karena menurut sarjana tersebut ciri-ciri penelitian hukum yang nondoktrinal adalah (terjemahan bebas penulis) :

1. Memberi penekanan yang kurang pada doktrin-doktrin.
2. Memberi jawaban-jawaban pada permasalahan yang lebih luas dan banyak (kompleks).
3. Sumber data tidak hanya bertumpu pada bahan-bahan hukum yang tradisional.
4. Dapat mencakup perspektif, desain, kerangka, konsep-konsep penelitian yang tidak "legal-sentralistis" atau yang tidak lazim bagi penekun hukum yang konvensional.

V. PENUTUP

Paparan di atas adalah telaah awal penulis yang mencoba untuk "mencari landasan" bagi penggunaan dan penerapan teknik analisis konten dalam penelitian hukum. Catatan penutup dari tulisan ini dirangkum dalam pokok-pokok:

- (1) Teknik ini memanfaatkan data sekunder dalam arti luas (bahan dokumen).
- (2) Perkembangan definisi teknik ini memungkinkan penerapan metode kuantitatif dan kualitatif.
- (3) Materi dan bahan hukum yang terdapat di bermacam-macam bahan dokumen dapat dianalisis dengan teknik ini dengan menggunakan: (a) model yang dikembangkan dalam penelitian di bidang komunikasi (juga psikologi), sehingga penelitiannya lebih bersifat nondoktrinal; (b) doktrin/teori dan konsep hukum, sehingga penelitiannya lebih bersifat doktrinal.

DAFTAR PUSTAKA

- Forcese, D.P. & S. Richer, *Social Research Methods*, New Jersey: Prentice Hall Inc., 1973.
- Holsti, R., *Content Analysis for the Social Sciences and Humanities*, Massachusetts: Addison-Wesley Publishing Company, 1969.
- Kartodirjo, Sartono, "Metode Penggunaan Bahan Dokumen," dalam: Koentjaraningrat (Ed.), *Metode-metode Penelitian Masyarakat*, Jakarta: PT Gramedia, 1983: 44-69.
- Malo, Manasse, "Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif, Bertentangan dan Saling Mengisi," *Jurnal Penelitian Sosial*, Jakarta: FISIP UI, 1981: 5-12.
- Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Penerbit UI Press, 1982.
- Soekanto, S. & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: CV Rajawali, 1985.
- Soemitro, R.H., *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta : Ghalia Indonesia, 1982.
- Suparlan, Parsudi, "Pendekatan Antropologi dan Sosiologi," *Jurnal Penelitian Sosial*, Jakarta: FISIP UI, 1981: 13-20.
- Vredembregt, J., "Perencanaan Penelitian Dalam Ilmu Antropologi dan Sosiologi," *Jurnal Penelitian Sosial*, Jakarta: FISIP UI, 1975: 84-94.
- _____, *Metode dan Teknik Penelitian Masyarakat*, Jakarta: PT Gramedia, 1978.
- Widodo, D. M. et al., "Akibat Penembakan Misterius terhadap Kuantitas Kejahatan di Daerah Khusus Ibukota Jakarta Raya dan Tanggapan Masyarakat tentang Penembakan Misterius," *Laporan Penelitian*, Jakarta: Pendidikan Tenaga Peneliti Hukum Kejaksaan Agung RI, 1983.
- Wignyoebroto, S., "Hukum dan Metode-metode Kajiannya," dalam: *Himpunan Buku Penataran Latihan Tenaga Kerja Teknis Peneliti Hukum*, Jakarta: BPHN, 1981: 228-257.